



PUTUSAN

Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : ABDUL ROHMAN Bin MAT SAMSUL ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 19 Februari 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulo Kulon Gang II Nomor 29, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 25 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai 04 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai 9 Juli 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai tanggal 30 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138/Pid.Sus/2024 /PN.Sby, tanggal 01 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1138/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 01 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

 - No. :10883/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,895 gram
 - No. :10884/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,891 gram
 - No. :10885/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,773 gram
 - No. :10886/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,394 gram
 - No. :10887/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,133 gram
 - No. :10888/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,057 gram
 - No. :10889/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram

Halaman 2 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :10890/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram
 - No. :10891/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram
- Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 39,368 gram
- 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat tua
 - 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat muda
 - 1 (satu) buah kotak berwarna silver
 - 1 (satu) buah gembok beserta lima mata kunci
 - 1 (satu) buah skrup plastic
 - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih
 - 2 (dua) buah timbangan Elektrik
 - 1 (satu) bendel klip plastic
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo ;

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya, oleh karenanya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan hukuman yang seadil adiknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul, pada hari Jumat, Tanggal 03 Mei 2024, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah

Halaman 3 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram dari sdr.Cahyono (Dpo) dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya, kemudian atas permintaan sdr.Cahyono (Dpo) terdakwa diminta untuk membagi barang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan menggunakan sekrop dan timbangan elektrik, adapun terdakwa berperan sebagai perantara untuk menyerahkan barang narkotika jenis sabu kepada pelanggan sdr.Cahyono (Dpo) dengan cara menunggu di rumah Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya dan untuk pembayarannya dilakukan secara langsung kepada sdr.Cahyono dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana agar terdakwa mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap pukul 14.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib, selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu secara cuma cuma;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menyerahkan barang narkotika jenis sabu kepada pelanggan sdr.Cahyono (Dpo) yang diantaranya:
 1. Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sejumlah 4 (empat) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa masing masing sebanyak 1 (satu) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 kepada sdr.Ahong dan sdr.Ayik masing masing 1 (satu) klip berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa bersama sdr.Cahyono sepakat untuk menyimpan sisa barang narkotika jenis sabu didalam kotak kayu warna coklat yang menempel di dinding rumah terdakwa dan kotak berwarna silver dengan dikunci menggunakan 1 (satu) buah gembok beserta 5 (lima) mata kuncinya agar tidak ada orang yang mengetahui dan apabila persediaan narkotika jenis sabu telah habis, terdakwa dapat menyisihkan narkotika jenis sabu kedalam plastik tanpa disaksikan oleh sdr.Cahyono (Dpo) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl.Sawah Pulo Kulon Gang II No.29 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya, yang sebelumnya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Dika Hardiansyah mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan:

1. Sebuah kotak kayu berwarna coklat tua yang digembok yang berisikan 4 (empat) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu
2. Sebuah kotak berwarna silver didalam genggam tangan terdakwa yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) sekrop plastik didalam kotak kecil berwarna putih yang berada diatas meja teras rumah
4. Sebuah kotak kayu yang menempel di dinding rumah yang berisikan 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat muda, 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat tua, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik
5. 1 (satu) buah gembok beserta lima mata kunci didalam saku baju sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa
6. 1 (satu) buah HP merek Vivo diatas meja teras rumah terdakwa
7. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut

Halaman 5 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang berupa 9 (sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 No. Lab : 03343/NNF/2024 atas nama terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul yang ditandatangani oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - No. :10883/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,895 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :10884/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,891 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :10885/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,773 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :10886/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,394 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :10887/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,133 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :10888/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,057 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 6 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

- No. :10889/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10890/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10891/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 39,368 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 10883/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,872 gram;
- No. : 10884/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,872 gram;
- No. : 10885/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,753 gram;
- No. : 10886/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,375 gram;
- No. : 10887/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,115 gram;
- No. : 10888/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,034 gram;

Halaman 7 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 10889/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,053 gram;
- No. : 10890/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,053 gram;
- No. : 10891/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,058 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul, pada hari Sabtu, Tanggal 04 Mei 2024, sekira jam 15.15 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya, yang sebelumnya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Dika Hardiansyah mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan:

Halaman 8 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah kotak kayu berwarna coklat tua yang digembok yang berisikan 4 (empat) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
2. Sebuah kotak berwarna silver didalam genggam tangan terdakwa yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) sekrop plastik didalam kotak kecil berwarna putih yang berada diatas meja diteras rumah;
4. Sebuah kotak kayu yang menempel di dinding rumah yang berisikan 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat muda, 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat tua, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik;
5. 1 (satu) buah gembok beserta lima mata kunci didalam saku baju sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa;
6. 1 (satu) buah HP merek Vivo diatas meja teras rumah terdakwa;
7. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa;

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa 9 (sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 No. Lab : 03343/NNF/2024 atas nama terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul yang ditandatangani oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - No. :10883/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,895 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - No. :10884/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,891 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 9 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :10885/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,773 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10886/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,394 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10887/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,133 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10888/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,057 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10889/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10890/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10891/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 10 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan
berat netto 39,368 gram;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti
nomor :

- No. : 10883/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto 9,872 gram;
- No. : 10884/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto 9,872 gram;
- No. : 10885/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto 9,753 gram;
- No. : 10886/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto 9,375 gram;
- No. : 10887/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto 0,115 gram;
- No. : 10888/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto 0,034 gram;
- No. : 10889/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto 0,053 gram;
- No. : 10890/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto 0,053 gram;
- No. : 10891/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan
berat netto 0,058 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan
I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak
digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai
reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Halaman 11 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUKHAMAD BUKHORI, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 15.15 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Surabaya, yang sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :
 1. Sebuah kotak kayu berwarna coklat tua yang digembok yang berisikan 4 (empat) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu;
 2. Sebuah kotak berwarna silver didalam genggam tangan terdakwa yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) sekrop plastik didalam kotak kecil berwarna putih yang berada diatas meja teras rumah;
 4. Sebuah kotak kayu yang menempel di dinding rumah yang berisikan 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat muda, 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat tua, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik;
 5. 1 (satu) buah gembok beserta lima mata kunci didalam saku baju sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa;
 6. 1 (satu) buah HP merek Vivo diatas meja teras rumah terdakwa;
 7. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa;

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram dari sdr. Cahyono (Dpo), dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Surabaya, kemudian atas permintaan sdr.Cahyono lalu terdakwa diminta untuk membagi barang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan menggunakan sekrop dan timbangan elektrik;
- Bahwa untuk pembayarannya dilakukan secara langsung kepada sdr. Cahyono, dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana agar terdakwa mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap pukul 14.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib, selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu secara cuma cuma ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DIKA HARDIANSYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 15.15 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Surabaya, yang sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :

Halaman 13 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah kotak kayu berwarna coklat tua yang digembok yang berisikan 4 (empat) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
2. Sebuah kotak berwarna silver didalam genggam tangan terdakwa yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) sekrop plastik didalam kotak kecil berwarna putih yang berada diatas meja diteras rumah;
4. Sebuah kotak kayu yang menempel di dinding rumah yang berisikan 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat muda, 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat tua, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik;
5. 1 (satu) buah gembok beserta lima mata kunci didalam saku baju sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa;
6. 1 (satu) buah HP merek Vivo diatas meja teras rumah terdakwa;
7. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa;

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa sepakat untuk menerima barang narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram dari sdr. Cahyono (Dpo), dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Surabaya, kemudian atas permintaan sdr.Cahyono lalu terdakwa diminta untuk membagi barang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan menggunakan sekrop dan timbangan elektrik;
- Bahwa untuk pembayarannya dilakukan secara langsung kepada sdr. Cahyono, dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana agar terdakwa mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap pukul 14.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib, selain

Halaman 14 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu secara cuma cuma ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram dari sdr.Cahyono (Dpo) dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29 Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Surabaya, kemudian atas permintaan sdr.Cahyono terdakwa diminta untuk membagi barang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan menggunakan sekrop dan timbangan elektrik, adapun terdakwa berperan sebagai perantara untuk menyerahkan barang narkotika jenis sabu kepada pelanggan dengan cara menunggu di rumah Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Surabaya dan untuk pembayarannya dilakukan secara langsung kepada sdr.Cahyono dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana agar terdakwa mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap pukul 14.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib, selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu secara cuma Cuma ;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menyerahkan barang narkotika jenis sabu kepada pelanggan sdr.Cahyono (Dpo) yang diantaranya:
 1. Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sejumlah 4 (empat) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa masing masing sebanyak 1 (satu) klip plastik

Halaman 15 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
2. Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 kepada sdr.Ahong dan sdr.Ayik masing masing 1 (satu) klip berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama sdr.Cahyono sepakat untuk menyimpan sisa barang narkoba jenis sabu didalam kotak kayu warna coklat yang menempel di dinding rumah terdakwa dan kotak berwarna silver dengan dikunci menggunakan 1 (satu) buah gembok beserta 5 (lima) mata kuncinya agar tidak ada orang yang mengetahui dan apabila persediaan narkoba jenis sabu telah habis, terdakwa dapat menyisihkan narkoba jenis sabu kedalam plastik tanpa disaksikan oleh sdr.CAHYONO (DPO)
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 15.15 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Surabaya, terdakwa ditangkap petugas polisi narkoba, dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan:
 1. Sebuah kotak kayu berwarna coklat tua yang digembok yang berisikan 4 (empat) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu
 2. Sebuah kotak berwarna silver didalam genggam tangan terdakwa yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu
 3. 1 (satu) sekrop plastik didalam kotak kecil berwarna putih yang berada diatas meja teras rumah
 4. Sebuah kotak kayu yang menempel di dinding rumah yang berisikan 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat muda, 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat tua, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik
 5. 1 (satu) buah gembok beserta lima mata kunci didalam saku baju sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa
 6. 1 (satu) buah HP merek Vivo diatas meja teras rumah terdakwa
 7. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa

Halaman 16 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sepertri tersebut diatas, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul sepakat untuk menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram dari sdr.Cahyono (Dpo) dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya, kemudian atas permintaan sdr.Cahyono (Dpo) terdakwa diminta untuk membagi barang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan menggunakan sekrop dan timbangan elektrik, adapun terdakwa berperan sebagai perantara untuk menyerahkan barang narkotika jenis sabu kepada pelanggan sdr.Cahyono dengan cara menunggu di rumah Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya dan untuk pembayarannya dilakukan secara langsung kepada sdr.Cahyono dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana agar terdakwa mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.100.000,-

Halaman 17 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dalam setiap pukul 14.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib, selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu secara cuma cuma;

- Bahwa terdakwa telah berhasil menyerahkan barang narkoba jenis sabu kepada pelanggan sdr.Cahyono (Dpo) yang diantaranya:
 - Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sejumlah 4 (empat) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa masing masing sebanyak 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 kepada sdr.Ahong dan sdr.Ayik masing masing 1 (satu) klip berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Setelah itu terdakwa bersama sdr.Cahyono sepakat untuk menyimpan sisa barang narkoba jenis sabu didalam kotak kayu warna coklat yang menempel di dinding rumah terdakwa dan kotak berwarna silver dengan dikunci menggunakan 1 (satu) buah gembok beserta 5 (lima) mata kuncinya agar tidak ada orang yang mengetahui dan apabila persediaan narkoba jenis sabu telah habis, terdakwa dapat menyisihkan narkoba jenis sabu kedalam plastik tanpa disaksikan oleh sdr.Cahyono (Dpo) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 15.15 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya, yang sebelumnya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Dika Hardiansyah mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan:
 - Sebuah kotak kayu berwarna coklat tua yang digembok yang berisikan 4 (empat) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
 - Sebuah kotak berwarna silver didalam genggam tangan terdakwa yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) sekrop plastik didalam kotak kecil berwarna putih yang berada diatas meja diteras rumah;

Halaman 18 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kotak kayu yang menempel di dinding rumah yang berisikan 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat muda, 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat tua, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah gembok beserta lima mata kunci didalam saku baju sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo diatas meja teras rumah terdakwa
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang berupa 9 (sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 No. Lab : 03343/NNF/2024 atas nama terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul yang ditandatangani oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - No. :10883/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,895 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :10884/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,891 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :10885/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,773 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :10886/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,394 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 19 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :10887/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,133 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10888/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,057 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10889/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10890/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10891/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 39,368 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 10883/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,872 gram;

Halaman 20 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 10884/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,872 gram;
- No. : 10885/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,753 gram;
- No. : 10886/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,375 gram;
- No. : 10887/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,115 gram;
- No. : 10888/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,034 gram;
- No. : 10889/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,053 gram;
- No. : 10890/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,053 gram;
- No. : 10891/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,058 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 21 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Abdul Rohman Bin Mat Samsul, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak

Halaman 22 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dika Hardiansyah, Saksi Mukhamad Bukhori dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul ditangkap oleh Petugas Polisi Narkoba karena ditemukan telah membawa narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram yang sebelumnya didapat dari sdr.Cahyono (Dpo);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 23 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dika Hardiansyah, Saksi Mukhamad Bukhori dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul sepakat untuk menerima barang narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram dari sdr.Cahyono (Dpo) dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II

Halaman 24 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya, kemudian atas permintaan sdr.Cahyono (Dpo) terdakwa diminta untuk membagi barang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) klip plastik dengan menggunakan sekrop dan timbangan elektrik, adapun terdakwa berperan sebagai perantara untuk menyerahkan barang narkoba jenis sabu kepada pelanggan sdr.Cahyono dengan cara menunggu di rumah Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya dan untuk pembayarannya dilakukan secara langsung kepada sdr.Cahyono dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana agar terdakwa mendapatkan sejumlah uang (upah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap pukul 14.00 Wib sampai dengan 21.30 Wib, selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu secara cuma cuma;

Menimbang, bahwa terdakwa telah berhasil menyerahkan barang narkoba jenis sabu kepada pelanggan sdr.Cahyono (Dpo) yang diantaranya:

- Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sejumlah 4 (empat) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa masing masing sebanyak 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 kepada sdr.Ahong dan sdr.Ayik masing masing 1 (satu) klip berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Setelah itu terdakwa bersama sdr.Cahyono sepakat untuk menyimpan sisa barang narkoba jenis sabu didalam kotak kayu warna coklat yang menempel di dinding rumah terdakwa dan kotak berwarna silver dengan dikunci menggunakan 1 (satu) buah gembok beserta 5 (lima) mata kuncinya agar tidak ada orang yang mengetahui dan apabila persediaan narkoba jenis sabu telah habis, terdakwa dapat menyisihkan narkoba jenis sabu kedalam plastik tanpa disaksikan oleh sdr.Cahyono (Dpo) ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 15.15 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II Nomor 29 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya, yang sebelumnya saksi Mukhamad Bukhori dan saksi Dika

Halaman 25 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiansyah mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan:

- Sebuah kotak kayu berwarna coklat tua yang digembok yang berisikan 4 (empat) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Sebuah kotak berwarna silver didalam genggam tangan terdakwa yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) sekrop plastik didalam kotak kecil berwarna putih yang berada diatas meja diteras rumah;
- Sebuah kotak kayu yang menempel di dinding rumah yang berisikan 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat muda, 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat tua, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah gembok beserta lima mata kunci didalam saku baju sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo diatas meja teras rumah terdakwa
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang berupa 9 (sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 No. Lab : 03343/NNF/2024 atas nama terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul yang ditandatangani oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - No. :10883/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,895 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 26 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :10884/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,891 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10885/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,773 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10886/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,394 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10887/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,133 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10888/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,057 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10889/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :10890/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 27 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :10891/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 39,368 gram ;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 10883/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,872 gram;
- No. : 10884/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,872 gram;
- No. : 10885/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,753 gram;
- No. : 10886/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 9,375 gram;
- No. : 10887/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,115 gram;
- No. : 10888/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,034 gram;
- No. : 10889/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,053 gram;
- No. : 10890/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,053 gram;
- No. : 10891/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,058 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang;

Halaman 28 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk menerima, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa seperti tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahannya, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dan semuanya telah dipertimbangkan juga termasuk pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk menerima, menjual atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rohman Bin Mat Samsul, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda

Halaman 30 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara
 - No. :10883/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,895 gram
 - No. :10884/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,891 gram
 - No. :10885/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,773 gram
 - No. :10886/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 9,394 gram
 - No. :10887/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,133 gram
 - No. :10888/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,057 gram
 - No. :10889/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,074 gram
 - No. :10890/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gram
 - No. :10891/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,072 gramAdapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 39,368 gram
 - 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat tua
 - 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat muda
 - 1 (satu) buah kotak berwarna silver
 - 1 (satu) buah gembok beserta lima mata kunci
 - 1 (satu) buah skrup plastic
 - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih
 - 2 (dua) buah timbangan Elektrik

Halaman 31 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip plastic
- 1 (satu) buah HP merk Vivo ;

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh TONIWIJDJAYA HANSBERD HILLY, S.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 01 Juli 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh AGUS WIDODO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONIWIJDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H., M.H.

Halaman 32 Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN.Sby.